

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT
PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
SMP NEGERI 1 PADANG**

Oleh :

**Deny Fitriadi
99140118**

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada
Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**



NO. ALUMNI UNIVERSITAS	Nama Deny Fitriadi	NO. ALUMNI FAKULTAS
------------------------	-----------------------	---------------------

a).Tempat/Tgl Lahir: Padang / 04 Agustus 1981 b). Nama Orang Tua: Dawaluddin & Yuniwar c). Fakultas: Hukum Universitas Andalas d). Jurusan : Ilmu Hukum e) Program Kekhususan : Hukum Ekonomi f). BP : 99140118 g) Tanggal Lulus : 28 Agustus 2006 h) Predikat Lulus : Memuaskan i). IPK : 3,06 j). Lama Studi : 7 Tahun k). Alamat Orang Tua: Jl. Lapai III C/14 Padang.

**PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT PADA KOPERASI PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA SMP NEGERI 1 PADANG**
Skripsi S1 Oleh Deny Fitriadi Pembimbing 1. Syahrial Razak, SH.MH 2. Wetria Fauzi, SH.MH

ABSTRAK

Koperasi sebagai usaha bersama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya yang dilandasi oleh asas kekeluargaan. Semua instansi pemerintah yang menjadi tempat tugasnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), mendirikan koperasi sebagai wadah peningkatan kesejahteraan mereka, contohnya adalah SMP 1 Padang. Koperasi ini telah menyalurkan kredit kepada anggota-anggotanya. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalam hal apa saja pemberian kredit dapat diberikan, bagaimana pelaksanaan pemberian kredit serta masalah apa yang dihadapi dan bagaimana penyelesaian yang dapat ditempuh pihak koperasi dalam menyalurkan kredit kepada PNS pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) SMP 1 Padang. Penelitian ini bersifat *juridis sosiologis* dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, kemudian dilengkapi dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data pendukung atau data primer. KP-RI SMP 1 Padang adalah koperasi simpan pinjam dengan unit usaha simpan pinjam. Koperasi ini berbadan hukum pada tanggal 14 Maret 1982 dengan No. 1309/BH-XVII berdasarkan SK Kepala Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Kotamadya Padang No. 28/KPTS/KDK.310/PH.2/1/1995 tanggal 27 Januari 1995 ditetapkan KP-RI SMP 1 Padang sebagai KP-RI yang berklasifikasi B (Mantap). Pinjaman yang dapat diberikan oleh KP-RI SMP 1 Padang sebesar Rp. 8.000.000,- perorang dengan bunga 1 % selama 10 sampai 16 bulan serta kredit barang dengan bunga 1,5% selama 5 sampai 10 bulan. Penyaluran kredit dapat dilakukan kepada seluruh anggota koperasi dan bukan anggota koperasi dengan terlebih dahulu mengisi blanko permohonan. Modal KP-RI SMP 1 Padang tidak pernah berkembang karena tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak luar dalam usaha penambahan modal.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang pengujian dan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Agustus 2006. Abstrak telah disetujui oleh pengujian :

Tanda Tangan	1)	2)
Nama Terang	Nenek Ostarina, SH.MH	M. Hasbi, SH.MH

Mengetahui :
Ketua Jurusan:

Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, SH.MH.CN
NIP. 131 412 448

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/Universitas Andalas dan mendapatkan nomor alumnus

	Petugas Fakultas/Universitas	
No Alumni Fakultas	Nama	TTD
No Alumni Universitas	Nama	TTD

BAB I
PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SMP N 1
PADANG

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di atas dunia dan mengisinya dengan melakukan berbagai aktivitas yang pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya., baik itu berupa kebutuhan berwujud benda atau materil (makanan, pakaian, perumahan, dan barang berharga), maupun yang bersifat non-materil (status sosial, pernikahan, anak dan penghargaan). Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tersebut melakukan pekerjaan sendiri dan atau untuk orang lain yang berorientasi pada penghasilan yang diterimanya dalam bentuk keuntungan, upah, atau gaji. Semua aktivitas memenuhi kebutuhan hidup manusia di atas, dilandasi dengan prinsip ekonomi yang menghasilkan uang sesuai dengan pengorbanan yang dilakukan terhadap usaha tersebut, sehingga kegiatan ekonomi untuk mengkonsumsi barang dan jasa sebagai proses berikutnya dari kegiatan ini dapat terlaksana.

Bekerja untuk memenuhi kebutuhan, mutlak dilakukan manusia. Salah satunya adalah dengan menjadi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat dengan PNS), yang mengabdikan dalam kurun waktu tertentu untuk kepentingan negara dan masyarakat. Dari kegiatan itulah didapat gaji sebagai penghargaan atas pengabdianannya, sesuai dengan isi Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Lebih lanjut dalam ayat (2) dikemukakan bahwa gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan.

Selain itu, seperti yang tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) sampai (6), Pemerintah juga melakukan berbagai usaha kesejahteraan penunjang seperti :

1. Program pensiun dan tabungan hari tua,
2. asuransi kesehatan,
3. tabungan perumahan dan
4. asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS.

Selain usaha-usaha memajukan kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintah diatas, terdapat pula cara dan upaya lain yang datang dari PNS itu sendiri, antara lain dengan mendirikan koperasi sebagai suatu usaha bersama para yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya yang dilandasi oleh asas kekeluargaan. Semangat ini bersumber dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan.

Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar

persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.¹

Selain itu dalam Kamus Populer yang diterbitkan "Tulus Jaya" Surabaya, koperasi diartikan sebagai badan perkumpulan yang bertujuan mengadakan kerja sama dalam hal mengatur kebutuhan bersama, para anggotanya membentuk modal bersama melalui simpanan-simpanan wajib dan sukarela, dengan modal mana didatangkan barang-barang keperluan para anggota (bersama), keuntungan yang diperoleh setiap tahun dibagikan kepada para anggota, dan secara kemufakatan bersama sebagian diperuntukkan dana-dana guna menggerakkan koperasi lebih lanjut.

Sejalan dengan itu, semua instansi pemerintah yang menjadi tempat kedudukan dan bertugasnya PNS, pada umumnya dan tanpa terkecuali mendirikan koperasi sebagai wadah peningkatan kesejahteraan mereka, tak terkecuali di sekolah-sekolah, salah satunya adalah pada SMP N 1 Padang dengan nama "Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) SLTP Negeri 1 Padang".

Semenjak berdirinya pada tahun 1980, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) SMP N 1 Padang telah memberikan layanan kepada para anggotanya yang mencapai 180 orang baik yang masih aktif sebagai pegawai negeri maupun yang sudah pensiun. Dengan anggota aktif sebanyak 76 orang koperasi ini telah menyalurkan kredit kepada anggota-anggotanya dan terus mengalami perkembangan semenjak program ini berjalan.

¹ G. Kartasapetra, dkk, 1984, *Koperasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta, hlm. 1



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh Koperasi KP-RI SMP N 1 Padang adalah kredit uang serta kredit barang-barang. Pinjaman yang dapat diberikan oleh KP-RI SMP N 1 Padang maksimal sebesar Rp. 8.000.000 per orang dengan bunga 1% selama 10-16 bulan dan kredit barang dengan bunga 1,5 % selama 5-10 bulan.
2. Pelaksanaan penyaluran kredit pada KP-RI SMP 1 Padang dapat dilakukan kepada seluruh anggota koperasi dan yang bukan anggota koperasi, dengan terlebih dahulu mengisi blanko permohonan yang telah disediakan oleh pengurus KP-RI SMP 1 Padang.
3. Masalah yang dihadapi oleh KP-RI SMP 1 Padang adalah modal yang tidak pernah berkembang, karena modal KP-RI hanya berasal dari anggota koperasi. Selain itu KP-RI SMP 1 Padang juga tidak pernah melakukan kerja sama dengan pihak luar dalam usaha penambahan modal sehingga hal ini berdampak pada penyaluran pemberian kredit di SMP 1 Padang tidak dapat berjalan dengan baik.

Disamping modal, masalah lain yang dihadapi adalah cara penyelesaian apabila ada salah satu anggota koperasi yang tidak membayar angsuran pinjamannya. Walaupun hal ini jarang terjadi, namun seharusnya pihak koperasi harus memikirkan jalan keluarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Kartasapoetra, dkk, 1984, *Koperasi Indonesia yang Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945*, Rineka Cipta, Jakarta
- Arifin Sitio Halomoan Tamba, 2001, *Koperasi Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta
- Chaidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung
- I.P.M. Ranuhandoko, 1996, *Terminologi Hukum Indonsia-Inggris*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Firdaus dan Agus Edi Susanto, 2002, *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*, Ghakia Indonesia, Bogor Selatan
- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ninik Widiyanti dan YW Sunindhia, 2003, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- R.T. Sutantya Rahardjo Hadikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rido Ali, 1999, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Waqaf*, Alumni, Bandung
- Sagimun MD, 1984, *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*, Inti Idayu Press, Jakarta.
- Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesi*, Djambatan, Jakarta.
- Soebekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta
- Thomas Suyatno, dkk, 1995, *Dasar-dasar Perkredita*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.